



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti
Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas



Telp : (0733) 328-0233 Email : kpu.musirawas2018@gmail.com web : www.kpu-musirawas.go.id

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 386/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA DESA SIDODADI KECAMATAN JAYALOKA KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Sidodadi** Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIDODADIKECAMATAN JAYALOKAKABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Sidodadi**Kecamatan Jayaloka diKabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas sebagai laporan.

Ditetapkan di : **Sidodadi**
Pada tanggal : 06 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIDODADI**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
 NOMOR : 386/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN
 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIDODADI KECAMATAN JAYALOKA MUSI
 RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIDODADI
 DI KECAMATAN JAYALOKA KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Daryadi	LAKI - LAKI	Desa Sidodadi
2	Drs.. Samino	LAKI - LAKI	Desa Sidodadi
3	Dwi Astuti Ningsi	PEREMPUAN	Desa Sidodadi
4	Gumanti	LAKI - LAKI	Desa Sidodadi
5	Azan Supardan	LAKI - LAKI	Desa Sidodadi
6	Sulton	LAKI - LAKI	Desa Sidodadi
7	Lusi Herlina	PEREMPUAN	Desa Sidodadi

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Joko Santoso	Laki Laki	Desa Sidodadi
2	Hendro	Laki Laki	Desa Sidodadi
3	Hepri Yanza	permpuan	Desa Sidodadi
4	Ike Septia Ningsi	PEREMPUAN	Desa Sidodadi
5	Abdi Susanto	LAKI - LAKI	Desa Sidodadi
6	Supriyanto	LAKI - LAKI	Desa Sidodadi
7	Rubi Yanto	LAKI - LAKI	Desa Sidodadi

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Rexson Purba	Laki Laki	Desa Sidodadi
2	Nur cholis	Laki Laki	Desa Sidodadi
3	Adi triadi	Laki Laki	Desa Sidodadi
4	Sudarno.J	LAKI LAKI	Desa Sidodadi
5	Sulasmin	LAKI - LAKI	Desa Sidodadi
6	Rusdi Hariyanto	LAKI - LAKI	Desa Sidodadi
7	Maryadi	laki laki	Desa Sidodadi

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SIDODADI**

